



P U T U S A N

Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-I (syariah), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 (Syariah), pekerjaan PNS tempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 Nopember 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA Buk, tanggal 03 Nopember mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2009 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 041/41/I/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2009;

Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 1 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pondok Pesantren Istimbatul Hikmah Desa Emea kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Baturube dan terakhir Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bahomohoni;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 4.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
 1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama XXXXXX sejak akhir tahun 2013 bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut secara sirri;
 2. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 4.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Oktober 2016 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - 4.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yakni sejak tanggal 03 Oktober 2016;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 16-02-2013, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P1); Fotocopi Kutipan
2. Fotocopy Akta Nikah Nomor 041/41/1/2009 tertanggal 29 Januari 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, telah cocok dengan aslinya dan telah dimeterai, (bukti P.2);

3. Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali Nomor 2211/Kd.22.051/1//PW.o1/11/2016, tertanggal 02 Nopember 2016, telah di beri materai dan dinazegelen pos, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda, (bukti P.3);

B. Saksi-saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kementerian Agama Kabupaten Morowali, tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat namun hanya sebagai teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak tahun kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dengar awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pondok Pesantren Istimbatul Hikmah Desa Emea kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Baturube dan terakhir Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bahomohoni;
- Bahwa yang saksi dengar penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Baturube karena dinas, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dinas ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah memiliki seorang anak namun saksi tidak tahu nama istri Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi pernah dengar dari Penggugat sendiri kalau Tergugat pernah melakukan kekerasan seperti memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Oktober 2016, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai teman kerja sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS , tempat tinggal di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat namun hanya sebagai teman kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak tahun kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi dengar awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pondok Pesantren Istimbatul Hikmah Desa Emea kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Baturube dan terakhir Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bahomohoni;

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Baturube karena dinas, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dinas ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama dan sudah memiliki seorang anak;
- Bahwa saksi tahu dan lihat bekas lukanya kalau Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara membakar tangan Penggugat dengan rokok Tergugat;
- Bahwa saksi tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Oktober 2016, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai teman kerja sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار - ٢ - ١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P1) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bungku kabupaten Morowali, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 041/41/I/2009, tanggal 29 Januari 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2009, telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang perempuan bernama PENGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dicatatkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali telah memenuhi syarat administrasi untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena telah mendapat izin untuk bercerai dari atasannya dengan surat izin cerai Nomor 2211/Kd.22.051/1/PW.o1/11/2016, tertanggal 02 Nopember 2016, sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2009, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Oktober 2016 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. SAKSI 1,

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Morowali dan 2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2013, sampai sekarang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga mengakibatkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah didepan persidangan, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan didepan persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, sehingga mengakibatkan didalam rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat, adalah telah dewasa dan sudah disumpah didepan persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan didepan persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Siana dan Tergugat sering

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Siana dan Tergugat sering memukul Tergugat, sehingga sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Oktober 2016, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat, telah berpisah sejak tanggal 03 Oktober 2016, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat di damaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/I/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Siana dan Tergugat sering memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Oktober 2016, dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain yang bernama Siana dan bahkan telah mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berubah sikap bahkan sampai berbuat kasar, Tergugat sering menimbulkan sikap dan tingkah laku yang berbeda dari biasanya sehingga adanya tanda tanya dari Penggugat atas perubahan-perubahan sikap dan tingkah laku Tergugat Tersebut;

Menimbang, bahwa melihat perubahan sikap dan tingkah laku yang dimiliki Tergugat, maka Penggugat mempertanyakan hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut dan hal ini diakui oleh Tergugat kalau telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Siana;

Menimbang, bahwa sejak adanya pengakuan Tergugat secara terbuka dihadapan Penggugat, dengan adanya wanita lain yang dimiliki Tergugat, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan alasan, baik positif maupun negatifnya, meskipun derita pasca perceraian itu jelas lebih besar dari pada seberkas kebahagiaan keluarga yang diharapkan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang diwarnai dengan hadirnya pihak ketiga (wanita idaman lain) diantara Penggugat dan Tergugat melaui gugatan perceraian, dengan dasar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkarang

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf f, pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1999, Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Menimbang, bahwa semestinya didalam membina rumah tangga harus terjadi jalinan komunikasi dan intraksi yang kuat diantara Penggugat dan Tergugat untuk menjaga hubungan sebagai pasangan suami istri yang harmonis, komunikasi yang harus dibangun pasangan suami istri diantara Penggugat dan Tergugat untuk menjaga keutuhan rumah tangga dilakukan dengan kesepakatan dan sepemahaman agar suami istri dapat memahaminya bukan dengan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan dan membangun rumah tangga suami istri harus saling memperhatikan dan memperdulikan dalam hal memenuhi kebutuhan lahir maupun batin demi untuk mendorong dan mempererat ikatan cinta kasih sayang diantara suami istri tersebut namun hal itu tidak didapatkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa diantara suami dan istri harus saling menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangga terutama tentang masalah kehormatan keluarga harus dirahasiakan dan dijaga agar tidak ternodai oleh orang lain, sehingga kedamaian dan kehormatan dalam rumah tangga dapat terjaga dengan baik tetapi hal tersebut dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selama membangun rumah tangga bersama dengan Penggugat guna untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang bertanggungjawab yang merupakan kepala keluarga yang harus menjaga dan memelihara rumah tangganya dengan baik terutama dalam hal kehormatan demi kelangsungan hidup didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dicedrai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena kebiasaan Tergugat melakukan perbuatan yang dilarang seperti berjudi dan mengkonsumsi sabu-sabu, tidak jarang menimbulkan emosioal yang tidak terkontrol yang tinggi sehingga bisa melakukan perbuatan terlarang seperti penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga yang sangat mengganggu dan mencedrai keharmonisan serta

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tergambar dalam Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 5 ayat (a) dan Pasal 6, jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, ayat (d), jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 ayat (d);

Menimbang, bahwa dipertemukannya suami istri sebagai pasangan yang akan membangun rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, rasa kasih sayang serta ketenangan yang akan didapatkan karena telah diduakan, tentu perbuatan tersebut akan mempengaruhi kehidupan di dalam rumah tangga, terutama tentang hati Penggugat, sehingga menimbulkan rasa kebencian dan kekecewaan yang mendalam kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat " bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, sehingga gugatan Penggugat agar dipasakhkan pernikahannya dengan Tergugat harus dikabulkan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/AG/1980, tanggal 25 Nopember 1991 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2015

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 14 dari 18



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح.

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة .

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sugeng Efendi. S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Andi Fachrurrazi K. L., S.H.I., M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sugeng Efendi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 316.000,- |

Terbilang : *tiga ratus sebelas ribu rupiah*

Putusan No 0161/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)